BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan di kota Prabumulih.[1]

Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat, bertambahnya sampah tersebut juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan pembuangan sampah.[2]

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternafif dan perspekstif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah

[1] Winslow, *Kesehatan Masyarakat.* Jakarta: Rineka Cipta 2008 Hal 14.
[2] Winslow, *Kesehatan Masyarakat.* Jakarta: Rineka Cipta 2008 Hal 14.

bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. [3]

Polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri, dll Menurut Ahli Kesehatan. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di TPA, meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu perlu adanya perspekstif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan didalamnya serta mengunakan paham analisis dampak lingkungan.[4]

Penanganan sampah secara swakelola,[5] sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar peduli terhadap lingkungan terutama masalah sampah. Disamping itu untuk meningkatkan swadaya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan."Kebersihan lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat, untuk ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemilahan di masing-masing rumah tangga". [6]

Pemerintah Kota Prabumulih, tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Maka, perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum

---

[3] Sumantri Arif, *kesehatan lingkungan*. Cet.Ke-4. Depok, Kencana 2010, Hal 68.

[4] http://dilihatya.com/1550/pengertian-sampah-menurut-para-ahli di akses pada tanggal 7 febuari 2019.

[5] Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

[6] Sumantri Arif, *kesehatan lingkungan*. Cet.Ke-4. Depok, Kencana 2010, Hal 69.

lingkungan ditaati oleh masyarakat sehingga kelestarian pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan atau hukum di bidang lingkungan hidup, baik berskala nasional maupun daerah.[7]

Berdasarkan Pasal 6 Nomor 18 Undang- Undang Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program Bank Sampah.[8]

Definisi Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan, pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang atau di daya guna ulang yang memiliki nilai ekonomi.[9]

Bank Sampah juga memiliki manajemen seperti perbankan, hanya saja yang di tabung bukan uang tapi sampah kering. Warga yang menabung juga disebut dengan nasabah serta memiliki buku tabungan. Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan Bank Sampah itu sendiri, tetapi Bank Sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recyle),[10] sehingga manfaat

[7] Sumantri Arif, *kesehatan lingkungan*. Cet.Ke-4. Depok, Kencana 2010, Hal 69

[8] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012.

[10] gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recyle) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.[11]

Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **" IMPLEMENTASI PASAL 6 POIN A DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI BANK SAMPAH PADU MANDIRI KELURAHAN PASAR II KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH)".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Poin A Dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah? (Studi di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi Pengelolaan dan fasilitasi oleh pemerintah terhadap persampahan? (Studi di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian atas kedua masalah yang dikemukakan diatas adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum lingkungan dan hukum Pemerintahan Daerah terutama yang berkaitan dengan "Implementasi Pasal 6 Point A dan C

[11]http://pendaftaran-cpns.blogspot.com/2014/06/cara-kerja-banksampah.html/akses pada tanggal 26 april 2019 pukul 19.02 WIB.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)"

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Peneltian ini bukanlah penelitian yang pertama, sebelum penelitian ini dilakukan telah banyak skripsi ataupun tulisan menyangkut hal ini, antara lain:

1. **Lasma Rohani (2007) Telah Meneliti Tentang "Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang)".[12]**
2. **Sri Haryati (2014) Telah Meneliti Tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Retribusi Persampahan (Studi Di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang)".[13]**

Bila dilakukan perbandingan pada penelitian skripsi pertama membahas tentang perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan Skripsi kedua membahas tentang tarif retribusi sampah pada peraturan daerah kota palembang nomor 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan.

Pada penelitian ini membahas mengenai "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di

---

[12] Rohani Lasma, "Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang)", (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007). (Download: 26 Juni 2019 Pukul: 18.36).

[13] Haryati Sri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Retribusi Persampahan", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2014).

Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

E. Manfaat Penelitian

Penelitian "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

Dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis dalam penulisan "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)" adalah:

a. Mengembangkan dan memperluas penjelasan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan daerah, dan hukum lingkungan.
b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan dibidang "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya mengenai manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini bagi peneliti adalah untuk melatih diri dalam mengukapkan pendapat dan saran terhadap suatu putusan atau permasalahan hukum dan Hasil

penelitian ini dapat bermanfaat untuk memandu dan memahami "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

F. Metodelogi Penelitian

Sebagai karya ilmiah yang baik, tentulah manggunakan suatu metode tertentu didalam pendekatan dan penyelesaian masalahnya berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Karena metode bertujuan agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai suatu skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini :

a. pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan.
b. Pendekatan sosiologis yaitu fakta-fakta yang ada dilapangan, pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penangung jawab lingkungan, responden.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif karena ingin menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini bagaimana "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber yaitu :

Data lapangan/Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan responden pada masyarakat "Implementasi Pasal 6 Poin A dan C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih)".

Data Kepustakaan adalah Data yang diperoleh dari kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum Primer (*primary law material*)

   Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak). Dalam hal ini menggunakan Pasal 6 Nomor 18 Undang- Undang Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan–bahan hukum Sekunder (*secondary law material*)

   Yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku, ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, pendapat pakar hukum, karya tulis

hukum yang termuat dalam media cetak atau elektronik).

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum empiris dikenal dengan teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi/pengamatan, dan quisioner/angket. Namun, dalam prakteknya nanti, penulis hanya akan menggunakan 3 teknik, yaitu:

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang *relevan* dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undangn Dasar Negara RI Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan dengan merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dari seseorang

dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Dalam bewawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*, agar nantinya hasil wawancara memiliki nilai validitas dan reabilitas.

c. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat di bedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Dalam hal ini akan menggunakan teknik observasi secara langsung dengan objek.[14]

G. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal dua model analisi, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam mengangkat permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan pada penelitian sifatnya eksploratif dan diskriptif.[15]

Analisis data kualitatif digunakan jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi. Yang berarti mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai pemaparan secara mendalam dan menjurus pada penelitian yang telah dibuat.

Teknik analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Seluruh data yang dikumpulkan melalui wawancara di deskripsikan dan atau ditulis dalam bentuk transkrip hasil wawancara.[16]

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian.

---

[14] Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasi Temu Kenali*. Cet.Ke-1. Palembang, Rafah Press 2018, Hal 69.

[15] Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasi Temu Kenali*. Cet.Ke-1. Palembang, Rafah Press 2018, Hal 69.

[16] Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasi Temu Kenali*. Cet.Ke-1. Palembang, Rafah Press 2018, Hal 69.

Penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan membahas tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Bank Sampah Padu Mandiri Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

Bab keempat, akan membahas tentang impelementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bank Sampah Padu Mandiri Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bab Kelima, penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi masa yang akan datang.